



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 04 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN STIMULUS PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan rasa keadilan kepada Wajib Pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan, perlu dilakukan kebijakan fiskal sehingga Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/KMK.07/2010 Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012;
13. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 63 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung;
14. Peraturan Walikota Bandar Lampung Bandar Lampung Nomor 120 Tahun 2011 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN STIMULUS PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2013.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandar Lampung;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;

- d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu Pajak Daerah yang kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau Badan yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat;
- e. Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari harga transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, atau perbandingan harga dengan objek pajak sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama, atau penentuan Nilai Jual Objek Pajak Pengganti;
- f. Stimulus adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah untuk meminimalkan respon negatif dari Wajib Pajak sebagai akibat adanya perubahan Peraturan yang berlaku;

BAB II
STIMULUS
Pasal 2

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pajak Daerah Kota Bandar Lampung, saat ini telah dilakukan penyesuaian terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi untuk wilayah Kota Bandar Lampung;
- (2) Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat pada perubahan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga akan terjadi kenaikan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013.

Pasal 3

- (1) Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana Pasal 2 ayat (2), maka Pemerintah Kota dapat menerapkan Kebijakan Stimulus terhadap Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Untuk mendapatkan Stimulus sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan memperhatikan Besar Pokok Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunannya yang tercermin dalam Buku I (satu), II (dua), dan III (tiga) masing-masing sebesar Rp. 1,00 s/d Rp. 99.999,00; Rp. 100.000,00 s/d Rp. 499.999,00; dan Rp. 500.000,00 s/d Rp. 1.999.999,00.

BAB III
PENGENAAN PAJAK
Pasal 4

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, sebagaimana Pasal 3 ayat (2) diatur sebagai berikut :

- (1) Untuk Objek Pajak yang penetapan pajaknya masuk dalam Buku I (satu) diberikan keringanan pembayaran sebesar 20% (Dua puluh persen) dari Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Tahun 2013;
- (2) Untuk Objek Pajak yang penetapan pajaknya masuk dalam Buku II (dua) diberikan keringanan pembayaran sebesar 15% (Lima belas persen) dari Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Tahun 2013;

- (3) Untuk Objek Pajak yang penetapan pajaknya masuk dalam Buku III (tiga) diberikan keringanan pembayaran sebesar 10% (Sepuluh persen) dari Ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Tahun 2013;
- (4) Dalam rangka pembiayaan percepatan pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan, diperlukan peran serta masyarakat untuk mendukung pembiayaan dimaksud, maka Pajak Bumi dan bangunan Minimal Tahun 2013 ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

- (1) Penerapan Stimulus Ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan dalam peraturan ini hanya berlaku untuk Tahun Pajak 2013.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 7 Januari 2013

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/DTO

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 8 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

Drs. BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2013 NOMOR 04